



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0112/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Trikora, Kampung Jawa, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Trikora, Kampung Jawa, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 01 Juni 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0112/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 1 November 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/06/VII/2001, tertanggal 06 Juli 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Jayapura selama 2 tahun, terakhir Penggugat bertempat tinggal di rumah

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0112/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan di Jalan Trikora Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan telah dikaruniai anak bernama masing-masing: 1) xxxxx, perempuan, umur 8 tahun, 2) xxxxx, perempuan, umur 7 tahun, anak-anak tersebut ikut bersama orang tua Penggugat di Jayapura;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak menikah, walaupun hanya persoalan kecil Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2009, Tergugat terbukti selingkuh dengan perempuan yang bernama xxxxx, dan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut serta tinggal bersama;
7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2009 tanpa alasan yang jelas dan sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi member nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0112/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 8 November 2011 dan Surat Panggilan Nomor 0112/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 12 Desember 2011 melalui RRI Cabang Pratama Manokwari, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/06/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanggal 06 Juli 2001, yang telah dimeterai secukupnya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang diperiksa secara terpisah dan mengaku bernama:

1. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di Jalan Pasir, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Pengugat, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak namun yang satu telah meninggal dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan orang tua Penggugat di Jayapura;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0112/Pdt.G/2011 /PA.Mw.



- Bahwa sekarang Penggugat tinggal sendiri dan menurut cerita Penggugat bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain bernama xxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menghadapi masalah rumah tangganya namun tidak berhasil;
- 2. xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal Jalan Pasir, Kompleks Maduraja, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Saksi kenal Penggugat sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak perempuan yang sekarang bersama orang tua Penggugat di Jayapura;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita tentang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut Penggugat kalau Tergugat pergi dan telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama xxxxx;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rida atas pelanggaran taklik talak Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya minta cerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan gugatannya dengan pelanggaran shigat taklik talak yang diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah akad nikah dilangsungkan yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2009 dan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi xxxx menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama xxxxx dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tanpa jaminan nafkah kepada untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi xxxxx menerangkan bahwa sejak mengenal Penggugat satu tahun yang lalu, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat dan saksi mengetahui kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P) dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akah nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pernah mengunjungi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah ternyata melanggar taklik talak poin 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0112/Pdt.G/2011 /PA.Mw.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dali syar'i dalam Kitab Syarkawi ala at-Tahrir Jus II halaman 309:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/Kepala KUA yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;





2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh AKBAR ALI, S.HI sebagai Ketua Majelis, A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI dan FAHRI LATUKAU, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUS GUMBIRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI

ttd

FAHRI LATUKAU, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

AKBAR ALI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS GUMBIRA, S.H.

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
. Panggilan	: Rp	180.000,-
. Redaksi	: Rp	.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	271.000,-

Terbilang : Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0112/Pdt.G/2011 /PA.Mw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)